

**FENOMENA NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DUSUN JARAKAN DESA BADAS  
KECAMATAN BADAS**

**Daimul Hidayah**

*Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin*

*daimulhidayah@gmail.com*

**Muhamad Masjohanudin Al Amin**

*Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin*

*masjo.alamin@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apa factor penyebab terjadinya nikah sirri dan implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan rumah tangga bagi pelakunya yang terjadi di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Pengecekan keabsahan data menggunakan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah nikah sirri yang terjadi di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas disebabkan oleh adanya beberapa faktor anantara lain: faktor psikologi, benturan dengan hukum positif, faktor social, faktor tradisi atau adat dan agama Kemudian implikasi atau dampaknya terbagi dua yakni dampak positif dan negative. Dampak positifnya nikah sirri menjadi lebih mudah dan prosesnya tidak berbelit-belit harus menunggu proses sidang perceraian calon suami dengan istri pertamanya di Pengadilan Agama (PA). Sedangkan dampak negatifnya pernikahan sirri tidak punya kekuatan hukum formil, sehingga kasus perceraianya Nasih tidak punya hak atau kewenangan untuk menuntut suaminya karena pernikahannya tidak dicatatkan kepada pemerintah (KUA).*

**Kata Kunci:** *Nikah, Sirri, Keharmonisan.*

## ABSTRACT

*This study intends to find out what are the factors that cause the occurrence of Sirri marriage and the implication of Sirri marriage to the harmony of the household for the perpetrators that occurred in Jarakan Hamlet, Badas Village, Badas Sub-District. This study uses a type of descriptive research. This study uses the empirical approach method. Check the validity of the data using participation, observation persistence, and triangulation. The conclusion of this study is that Sirri marriage that occurred in Jarakan Hamlet, Badas Village, Badas Subdistrict was caused by several factors, among others: psychological factors, collisions with positive law, social factors, traditional or customary factors and religion. positive and negative. The positive impact of sirri marriage has become easier and the process is not complicated to wait for the divorce proceedings of prospective husbands with their first wives in the Religious Court (PA). While the negative effects of sirri marriage have no formal legal power, so the divorce case of Nasihah has no rights or authority to sue her husband because his marriage was not registered with the government (KUA).*

**Keywords:** Marriage, Sirri, Harmony.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia.<sup>1</sup> Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain<sup>2</sup>.

Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang ber peradaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri. Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi hukum, sosial, dan ibadah<sup>3</sup>. *Pertama*, segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur'an disebut sebagai *mitsaqan qhalidzan*. *Kedua*, segi sosial, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9

<sup>2</sup> Mahmud al-Shabbaq, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani, cet. Ke-3 (Mesir: Dar al-I'tisham, 2004), 23

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5-8

sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. *Ketiga*, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagamaan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut hukum negara termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*"<sup>5</sup>. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam BAB 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat*"<sup>6</sup>. Namun pada kenyataannya, tidak seluruh warga negara Muslim Indonesia mematuhi peraturan tersebut. Ada sebagian kecil masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa dicatatkan sehingga dianggap tidak sah menurut hukum negara. Perkawinan semacam tersebut sering disebut dengan istilah nikah sirri.

Kaitannya dengan nikah sirri, ada tiga pengertian yang terkait dengan istilah ini. *Pertama*, dalam terminologi fiqih Maliki, Nikah Sirri adalah Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat". Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i perkawinan sirri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera atau rajam) jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Hal ini merujuk dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata, "Ini adalah nikah

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 27

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1)

siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.<sup>7</sup> *Kedua*, nikah sirri yang dipersepsikan masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). *Ketiga*, nikah sirri menurut kalangan mahasiswa, yaitu pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana mereka dinikahkan oleh kelompoknya yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan walinya.

Menurut Hukum Islam nikah sirri hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya walaupun secara penuh belum melaksanakan sunah Nabi dalam hal pernikahan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana Sabdanya:

Artinya: "*Umumkanlah pernikahan itu, dan jadikanlah tempat mengumumkannya di mesjid-mesjid, dan tabuhlah rebana-rebana*". (HR. Tumrmudzi)<sup>8</sup>

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat "*payung hukum*" jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Seperti halnya yang terjadi di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas, dimana mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang agamis dan berpendidikan. Sehingga tidak menutup kemungkinan mereka juga tahu dan mengerti akan prosedur dalam sebuah pernikahan baik secara syari'at islam maupun secara hukum formil, namun dalam realitanya justru sebaliknya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penyusun, ternyata masih

terdapat masyarakat Jarakan yang melakukan pernikahan sirri. Masyarakat merasakan adanya pernikahan sirri sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah menganggap nikah sirri adalah suatu kewajaran, karena menurut mereka nikah sirri lebih baik daripada berbuat zina. Faktor utama terjadinya nikah sirri adalah atas permintaan orang tua karena agar terhindar dari perbuatan zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan sirri, karena mereka miskin akan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Irfan Islami, *Perkawinan di bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1 (2017), 76-77

<sup>8</sup> Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibnu Surah, *al-Jami' as-Sahih Sunan at-Thirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1938), 398

<sup>9</sup> Wawancara dengan Roudhotun Nasihah (Pelaku Nikah Sirri), tanggal 11 Oktober 2018

Ironinya, kasus yang terjadi di dusun Jarakan ini justru terjadi pada anak seorang Tokoh Agama di dusun tersebut dan anak yang dinikahkannya pun juga termasuk anak yang berpendidikan tinggi serta faham akan agama. Dalam kasus ini, pernikahan sirinya dilakukan secara terang-terangan layaknya sebuah pesta pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yakni dengan mengadakan pesta (walimatul ‘ursy). Padahal nikah siri sejatinya adalah perikahan yang dilakukan secara rahasia, kecuali hanya keluarga dan kerabat dekatnya yang mengetahuinya. Kemudian setelah nikah siri itu berlangsung, mereka tidak melaporkan atau mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini isbat nikah.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta obyek kajian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *empiris*. Penelitian dengan menggunakan metode *empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat atau dapat diartikan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Kemudian skripsi ini lebih tepatnya menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>10</sup> Sumber Data Primer dalam penelitian ini antara lain: 1) Roudhotun Nasiha (Pelaku nikah siri), 2) Bpk. Munawar (Salah satu Tokoh Agama dusun Jarakan), 3) Moh. Arwani (Pihak yang menikahkan), 4) Binti Khoirun Nisa’ (Kakak dari Roudhotun Nasiha), 5) Umi Hasanah (Saudara), 6) Khoirul Anam (Saksi dari pihak perempuan), dan

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 215

7) Hasan Asnawi (Wali nikah). Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Metode pengumpulan data antara lain: Teknik Observasi, angket, wawancara dan Dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan cara : Keikutsertaan peneliti dan ketekunan pengamatan sangat menentukan dalam pengumpulan data, hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap factor– factor yang menonjol dan Triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sirri Di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas**

Menurut Dhofir, ditinjau dari fenomena dan realitas yang ada di masyarakat mengenai tentang nikah sirri, faktor penyebab nikah sirri secara global dapat dikategorikan menjadi lima bagian, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Faktor benturan dengan aturan hukum positif ( Pemerintah )
2. Faktor Keinginan Untuk Menikah Lagi
3. Faktor Psikologi
4. Faktor Ekonomi
5. Faktor Tradisi dan Agama

Menurut Nasiha ketika menanggapi masalah penyebab melakukan pernikahan sirri ini adalah adanya izin atau dorongan dari orangtuanya sendiri karena orangtua khawatir bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak perempuannya semisal berzina, akhirnya orangtua meminta untuk melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu. Disamping itu, juga sambil menunggu surat cerai dari pihak laki-laki yang hendak menikahi putrinya tersebut yang masih dalam tahap proses akhir persidangan di Pengadilan Agama (PA). Kemudian dari keduanya juga sudah saling suka dan berkeinginan untuk menikah walaupun dengan latar belakang calon suaminya yang sedemikian itu tidak menjadi kendala bagi Nasiha<sup>12</sup>.

Adapun Ibu Nisak selaku kakak kandung dari Nasiha (pelaku nikah sirri) juga menjelaskan:

---

<sup>11</sup> Moh. Dhofir, *Praktik Nikah Sirri*, Skripsi IAIN Kediri, 2010

<sup>12</sup> Wawancara, *Roudhotun Nasiha*, (Badas: 11 Oktober 2018)

*“Daripada Nasiha mendapat cemoohan dari warga kampung, karna dia (Nasiha dan Yusuf) sering jalan bersama, mending segera dinikahkan saja, toh dia juga sudah saling suka. Orangtuanyapun juga sudah mengizinkan.”<sup>13</sup>*

Kemudian menurut Bapak Agus Priyono selaku Kaur Pemerintahan Desa Badas, beliau juga menerangkan bahwa:

*“Pada waktu itu, laki-laki itu sebelumnya juga sudah bermalam di rumah orangtua Nasiha selama satu minggu sebelum hari pernikahannya. Dan sebelumnya laki-laki tersebut juga izin kepada RT dengan alasan: sebagai murid dari ayahnya Nasiha, yang mana ayahnya Nasiha ini juga seorang Kyai di Dusun Jarakan ini. Disaat itu warga merasa resah karena juga bepergian dengan Nasiha dengan tingkah laku layaknya suami istri, kemudian dipanggilah kedua orangtua Nasiha dihadapan saya, Bapak RT, Bapak RW maupun sebagian warga sekitar untuk berunding menyelesaikan masalah tersebut”<sup>14</sup>.*

Selain itu, Bapak Muhammad Munawar selaku salah satu Kyai di Dusun Jarakan, beliau juga memaparkan bahwa:

*“Kejadian ini berawal dari keresahan warga sekitar terhadap tingkah laku Nasiha beserta calon suami (Yusuf) karna belum ada ikatan apapun sudah sering pergi berdua selama kurang lebih satu bulan lamanya. Karena banyak warga yang laporan ke saya khawatir terjadi hal-hal yang negative akhirnya Nasiha dan Yusuf (calon suaminya) beserta kedua orangtuanya saya panggil kerumah di damping perangkat desa (RT, RW Kaur Pemerintahan Desa Badas) kemudian saya beri penjelasan, masing-masing pihak juga saling tahu latar belakang dari sang laki-laki tersebut dan akhirnya orangtua juga sepakat, anaknya juga sepakat karna juga ada rasa saling suka dan memang ada niatan untuk menikah, yaa sudahlah.. akhirnya menikahlah mereka”<sup>15</sup>.*

Praktik nikah sirri yang terjadi di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas menurut hemat penulis berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan, pada praktiknya keluarga Nasiha mengadakan sebuah resepsi pernikahan yang awalnya sederhana yang hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan (dihadiri oleh seorang wali dari mempelai wanita, dua orang saksi, dan kyai selaku yang menikahkannya) dan sebagainya keluarga dari para pihak ikut menyaksikannya. Namun satu minggu setelah akad ternyata ada resepsi kembali, boleh dibilang resepsi yang mewah dengan mengundang banyak orang baik dari warga sekitar maupun tokoh-tokoh (Kyai) sekitar Desa Badas dalam acara

---

<sup>13</sup> Wawancara, Binti Khoirun Nisa', (03 Juli 2019)

<sup>14</sup> Wawancara, Agus Priyono (Kaur Desa Badas), 24 Juni 2019

<sup>15</sup> Wawancara, Muhammad Munawar, (Jarakan: 02 Juli 2019)

Walimatul ‘Ursy sekaligus dengan acara santunan anak yatim. Pernikahan semacam ini oleh masyarakat Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas dianggap sudah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah disepakati para ulama’ walaupun bertentangan dengan aturan pemerintah yang mengharuskan adanya pencatatan pernikahan oleh pihak KUA. Akan tetapi praktik nikah sirri yang terjadi pada Nasiha ini juga menjadi fenomena baru dalam masyarakat Dusun Jarakan pada khususnya, dan umumnya pada masyarakat diluar Desa Badas. Disamping itu juga ada faktor-faktor tambahan yang mendasar hingga memberi dorongan kepada masyarakat Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas untuk melakukan nikah sirri.

Diantara faktor-faktor tambahan yang mendorong terjadinya praktik nikah sirri di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas adalah adanya dorongan dari orangtua sendiri dan juga dorongan dari masyarakat sekitar yang merasa kurang nyaman ketika melihat perilaku Nasiha yang tidak sewajarnya dilakukan, seperti seringnya calon suami bermalam dirumahnya dengan alasan sebagai murid dari ayahnya, kemudian sering jalan bersama layaknya suami istri. Melihat kondisi yang terjadi, sehingga masyarakat sekitarpun sepakat untuk mendorong kepada orangtuanya agar segera menikahnya agar tidak ada kekhawatiran yang mungkin saja bisa terjadi semisal *berzina*, apalagi dia adalah anak seorang tokoh (Kyai) di dusun tersebut. Sehingga ketika hal itu benar-benar terjadi justru akan merusak nama baik atau citra Nasiha dan juga keluarganya sendiri.

Secara teoritis, faktor-faktor tambahan diatas yang menyebabkan terjadinya praktik nikah sirri di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas terdapat letak kesamaan, antara lain: nikah sirri dilakukan untuk menghindari prosedur administrasi pernikahan yang terlalu lama dan berbelit-belit serta keinginan untuk segera menikah agar tidak menjadi bahan cemoohan masyarakat. Sedangkan nikah sirri di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas membawa dampak positif, antara lain: pelaku merasa “senang” karena proses pernikahan lebih cepat tanpa berbelit-belit dan tidak butuh waktu yang lama, dapat menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan semisal *berzina* karena terlalu sering pergi bersama bahkan bermalam dirumahnya, dan menghilangkan anggapan yang kurang baik dari masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari pelaku nikah sirri dan masyarakat yang ada diwilayah Dusun Jarakan Desa Badas yang telah penulis paparkan,



dapat disimpulkan bahwa adanya fenomena nikah sirri yang terjadi di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas ini muncul dari beberapa factor yang berbeda-beda sesuai kondisi dan situasi daripada pelaku nikah sirri itu sendiri. Disamping sebagai langkah yang cepat, aman dan praktis, menurut mereka juga bertujuan untuk menyelamatkan diri dari jeratan hokum, serta adanya dorongan dari pemerintah dengan pertimbangan demi kemaslahatan, dengan syarat adanya kejelasan atau kesanggupan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon pengantin baik secara administrative maupun syari'at agama, hanya saja terbentur dengan berbagai alasan sehingga mereka mau melakukan pernikahan sirri. Diantara factor-faktor tersebut anatara lain: factor psikologi, semisal adanya dorongan dari orangtua, benturan dengan hokum positif, semisal terlalu lamanya proses perceraian di Pengadilan Agama (PA), kemudian factor social, semisal tanggapan yang kurang baik dari masyarakat terhadap pelaku nikah sirri yang sering pergi berdua bahkan sampai tidur dirumahnya sebelum hari pernikahan, dan juga factor tradisi atau adat dan agama di masyarakat yang masih berkembang kuat sehingga menjadikan pemahaman tentang makna pentingnya sebuah pernikahan yang sah menurut aturan pemerintah masih minim dan kurang dapat dipahami secara mendalam.

### **Implikasi Atau Dampak Nikah Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Yang Terjadi Di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Bagi Pelakunya**

Pada dasarnya pernikahan sirri secara yuridis formil tidaklah memberi jaminan hokum bagi para pelaku pernikahan tersebut dengan kata lain apabila terjadi konflik dalam keluarga semisal perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup, maka mereka tidak dapat menuntut hak-haknya kepada pihak Pengadilan Agama (PA).

Dalam hal ini penulis akan memaparkan implikasi atau dampak yang timbul dari fenomena nikah sirri yang terjadi di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas hasil wawancara dengan pelaku nikah, pihak keluarga pelaku dan juga tokoh masyarakat atau Kyai adalah sebagai berikut:

#### 1. Dampak Positif

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Roudlotun Nasiha selaku pelaku nikah sirri, mengatakan bahwa: *“Dengan secepatnya kami menikah supaya menghilangkan anggapan negative masyarakat terhadap saya juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan semisal berzina karena terlalu*

*sering berkunjung kerumah saya bahkan hingga pernah bermalam. Disamping itu saya merasa senang karena nikah sirri itu lebih gampang prosesnya, tidak perlu ribet mengurus surat-surat (administrasi).”*

Kemudian menurut Ibu Nisak selaku kakak kandung dari Nasiha, beliau juga mengatakan bahwa: *“Dengan secepatnya mereka menikah supaya dapat menghilangkan anggapan yang tidak baik dari masyarakat juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan semisal berzina karena seringnya pihak laki-laki bermalam dirumah Nasiha. Dan untung saja Nasiha dalam pernikahannya belum sampai dikaruniai anak sehingga tidak terlalu ada beban pada dirinya”*.

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Munawar selaku salah satu Kyai di Dusun Jarakan, beliau mengatakan bahwa: *“Karena kejadian nikah sirri ini sebenarnya sudah melalui prosedur KUA dan juga sudah ada persiapan resepsi (Walimatul ‘Ursy), akan tetapi karena ada sebagian berkas yang kurang valid sehingga harus diselesaikan dilain hari untuk melengkapinya. Nah, agar tidak ada anggapan negative dari masyarakat maka nikah sirri dilakukan sebagai jalan alternative dari suatu pernikahan dan supaya acara resepsi ini tetap berlanjut tanpa adanya suatu kendala serta kerukunan atau keharmonisan dalam hidup bermasyarakat tetap terjaga.”*

Kemudian menurut Bapak Agus Priyono selaku Kaur Pemerintahan Desa Badas, beliau juga mengatakan bahwa: *“Walaupun seseorang ini melakukan pernikahan secara sirri, bagi pelaku nikah sirri yang hingga mempunyai anak, secara hokum negara anak tersebut tetap bisa mendapatkan Akta Kelahiran anak asalkan orangtua mau mengurusnya, namun hanya bertuliskan sebagai anak dari seorang ibu saja. Kemudian untuk Kartu Keluarganya tetap terpisah antara suami dan istrinya. Anak ikut KK dari ibunya dan hingga kini kondisi keluarganya juga masih amanaman saja.”*

## 2. Dampak Negatif

Bagaimanapun juga, nikah sirri disamping memiliki dampak positif juga terdapat nilai negative terhadap dua pihak yang berelasi (suami dan istri) bahkan juga kepada orang lain semisal anak. Dalam hal ini Roudlotun Nasiha menjelaskan: *“Memang hingga saat ini saya belum memiliki surat akta nikah sebagai bukti pernikahan yang*

*sah, tetapi hal ini tidak menjadi kendala bagi saya. Selama saya menikah dengan saudara Yusuf, rumah tangga saya awalnya baik-baik saja hidup tentram. Namun seriring berjalannya waktu, pernah saya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, semisal diperlakukan seenaknya (disuruh-suruh), marah-marah dan ketika marah sering dikit-dikit bilang talak jika tidak dituruti kemauannya, bahkan saya sempat menjual sepeda motor saya untuk mencukupi keperluannya dia (suami), dan tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar, akhirnya saya putus untuk bercerai setelah kurang lebih Sembilan bulan pernikahan kami.”*

Kemudian Ibu Nisak selaku kakak kandung dari Nasiha, beliau juga menerangkan: *“Nikah sirri yang terjadi pada adik saya ini boleh dibilang kurang beruntung karena pernikahannya harus berakhir dengan perceraian. Belum lagi si laki-laki ini kemudian menghilang tanpa kabar yang jelas.”*

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Munawar menanggapi masalah nikah sirri yang terjadi di Dusun Jarakan, beliau menjelaskan: *“Untuk masalah dampak atau atsar daripada nikah sirri yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang tertentu sejauh ini membawa nilai positif, terbukti kebanyakan keluarga mereka dapat hidup dengan rukun, damai dan sejahtera walupun ada sebagian dari mereka yang sedikit mengalami kesulitan semisal dalam pembuatan surat akta nikah maupun akta lahir anak. Dan dari pemerintahpun belum ada tindakan apa-apa terkait permasalahan ini, baik kepada pelaku atau untuk diri saya sendiri yang terlibat dalam pelaksanaan nikah sirri. Bahkan secara tidak langsung mendapat dukungan ketika hal ini dianggap perlu dan membawa maslahat.”*

Sama halnya dengan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Agus Priyono selaku Kaur Pemerintahan Desa Badas, beliau juga mengatakan: *“Yang jelas, untuk sementara ini belum ada dampak negative yang signifikan mengenai nikah sirri yang terjadi di Dusun Jarakan, baik bagi para pelaku nikah sirri ataupun orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Sedangkan masalah nikah sirri sempat menjadi berita hangat ditengah-tengah public mengenai wacana Rancangan Undang-Undang yang menghukum para pelaku dan oknum yang terkait dalam pernikahan sirri”.*

Hal-hal tersebut diatas adalah sebagai gambaran dampak yang timbul akibat dari pernikahan sirri yang terjadi di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas yang

mengandung nilai positif maupun negative khususnya bagi para pelaku nikah sirri bahkan kepada orang lain (anak). Dan berdasarkan observasi langsung kelokasi penelitian, bahwa pernikahan Roudlotun Nasiha dengan Muhammad Yusuf belum dikaruniai anak hingga ia kemudian bercerai dari sang suami setelah Sembilan bulan usia pernikahannya.

Disamping membawa dampak positif, nikah sirri yang terjadi di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas tentu juga membawa dampak negative bagi pasangan Roudlotun Nasiha dengan Muhammad Yusuf. Mereka kesulitan mengurus pencatan nikahnya kepada KUA karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan administrasi yakni surat akta cerai dari istri pertamanya yang masih berproses di Pengadilan Agama (PA). Tidak hanya itu, pernikahannya tidak harmonis, mereka juga harus bercerai setelah sembilan bulan membina rumah tangga karena Nasiha sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari suaminya (KDRT), bahkan sampai sempat menjual sepeda motor Nasiha dan pada akhirnya suaminya meninggalkannya tanpa kabar. Sehingga tujuan daripada pernikahan yang dibangun tidak bisa tercapai, yakni menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rohmah.

Secara umum, nikah sirri membawa dampak positif disamping terdapat dampak negative yang ditimbulkannya. Dampak positifnya adalah meminimalisir adanya seks bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS atau HIV, mengurangi baban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, lebih mudah, praktis dan ekonomis sehingga mereka tidak perlu kesulitan mengurus prosedur administrasi pernikahan.

Sedangkan dampak negatifnya antara lain: walaupun bentuk pernikahan sirri dianggap sah dengan ketentuan telah terpenuhinya semua apa yang menjadi syarat dan rukun dalam pernikahan, akan tetapi tidak mendapat kepastian hukum bahkan kekuatan hukum dikarenakan pernikahannya tidak dicatatkan atau tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) serta tidak memiliki bukti berupa surat akta nikah, berselingkuh merupakan hal yang wajar, tidak ada kejelasan status istri dan anak, baik dimata hukum di Indonesia maupun dimata masyarakat sekitar, pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki, jaminan terpenuhinya hak-hak istri yang terancam seperti nafkah biaya hidup, mahar yang belum lunas, pengelolaan harta kekayaan, hak menolak dipoligami dan warisan, ada

hak-hak suami yang juga terancam tidak dipenuhi seperti kepatuhan lahir batin istri, pengaturan rumah tangga oleh istri, harta kekayaan dan masalah warisan.

Disamping itu, ada hak-hak anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri terancam tidak terpenuhi seperti: tidak ada kejelasan status anak siapa, pengasuhan dan perawatan anak yang terabaikan, biaya hidup dan warisan menjadi tidak ada jaminan, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri selain dianggap sebagai anak tidak sah juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, hubungan keperdataan atau tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada, anak terkandung-katung tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan semua sekolah mensyaratkan adanya surat akta kelahiran sebagai bukti kelahiran anak yang sah.

Dengan demikian, sejalan dengan ilmu hukum saat ini pencatatan pernikahan dan bukti akta nikah mempunyai kemaslahatan umum (*mashlahah mursalah*) demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Untuk itu, sudah seharusnya bagi semua pihak terutama bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik nikah sirri selagi masih bisa menguruskan untuk menikah secara prosedural. Pemerintah tidak boleh dengan serta merta membela pelaku nikah sirri telah melakukan pelanggaran hukum yang kemudian menghukumnya karena telah menganggap bahwa terkait pencatatan nikah oleh pihak pemerintah itu tidaklah penting sehingga mereka mengabaikannya. Bagaimana tidak, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan alasan yang diungkapkan yang pada dasarnya adalah demi kemaslahatan sehingga pada akhirnya mereka menempuh jalan pintas yakni dengan nikah sirri. Toh pada akhirnya mereka sadar dengan aturan hukum, terbukti dikemudian hari mereka meresmikan pernikahannya kepada pihak yang terkait, dalam hal ini adalah kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam masyarakat juga perlu sosialisasi konkrit, menjelaskan hakikat perkawinan bagi semua pihak, bahwa perkawinan bukan sekedar sarana pemenuhan kebutuhan biologis saja, tetapi lebih dari itu dimana butuh adanya tanggung jawab bersama baik didunia maupun diakhirat. Termasuk bagi para akademisi juga seharusnya secara proaktif mensosialisasikan dampak negative nikah sirri dengan berbagai pendekatan yang mereka lakukan dalam bentuk tulisan, artikel, buku, diskusi atau seminar. Semakin banyaknya masyarakat yang membaca dan mengetahui akan mengkataliskan jalan terhambatnya realitas nikah sirri di masyarakat. Para da'i, orator ataupun muballigh dengan kepiaweannya menarik massa dari berbagai kalangan, seharusnya turut dilibatkan untuk

menggerakkan masyarakat untuk meninggalkan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri, dalam hal ini adalah nikah sirri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Munculnya fenomena nikah sirri atau pernikahan dibawah tangan yang ada di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas disebabkan adanya beberapa faktor antara lain: faktor psikologi, semisal adanya dorongan dari orang tua, benturan dengan hukum positif, semisal terlalu lamanya proses perceraian di Pengadilan Agama (PA), kemudian faktor social, semisal tanggapan yang kurang baik dari masyarakat terhadap pelaku nikah sirri yang sering pergi berdua bahkan sampai tidur dirumahnya sebelum hari pernikahan, dan juga faktor tradisi atau adat dan agama di masyarakat yang masih berkembang kuat. Sehingga menjadikan pemahaman tentang makna pentingnya sebuah pernikahan yang sah menurut aturan pemerintah masih minim dan kurang dapat dipahami secara mendalam, semisal yang namanya pernikahan itu pasti juga disertai walimatul ‘ursy baik resepsi sederhana maupun resepsi yang mewah, tidak memandang itu nikah sirri ataupun nikah resmi yang dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Nikah sirri di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas mempunyai dampak positif dan negative yang implikasinya berpengaruh pada dua pihak yang berelasi, yakni suami dan istri. Dampak positif semisal pelaku merasa “senang” karena proses pernikahan lebih cepat tanpa berbelit-belit dan tidak butuh waktu yang lama, dapat menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan semisal *berzina* karena terlalu sering pergi bersama bahkan bermalam dirumahnya, dan menghilangkan anggapan yang kurang baik dari masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: mereka kesulitan mengurus pencatan nikahnya kepada KUA karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan administrasi yakni surat akta cerai dari istri pertamanya yang masih berproses di Pengadilan Agama (PA). Tidak hanya itu, pernikahannya tidak harmonis, mereka juga harus bercerai setelah sembilan bulan membina rumah tangga karena Nasiha sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari suaminya (KDRT), bahkan sampai sempat menjual sepeda motor Nasiha dan pada akhirnya suaminya meninggalkannya tanpa kabar. Sehingga tujuan daripada pernikahan yang dibangun tidak bisa tercapai, yakni menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rohmah.

## Saran

Bagi masyarakat khususnya para wanita yang akan atau belum melakukan nikah sirri sebaiknya berfikir dahulu sebelum terlanjur dan menyesal dikemudian hari karena akan merugikan diri sendiri. Bagaimanapun juga, pernikahan akan lebih sempurna jika dilegalkan, baik secara hukum agama maupun hukum Negara. Pemerintah juga berperan aktif untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ada (pencatatan nikah), bisa bekerjasama dengan berbagai pihak terkait agar masyarakat memahami prosedural pernikahan yang benar.

Bagi para pembaca khususnya peneliti yang akan datang diharapkan mampu mengadakan penelitian yang lebih detail lagi terkait dengan masalah nikah sirri sehingga bisa dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat maupun pihak pemerintahan dalam mengambil kebijakan terhadap pelaku nikah sirri, khususnya di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas dan umumnya diluar Desa Badas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### Buku-buku:

Abidin, Slamet dan Aminuddin (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Ibrahim, Johnny (2010). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Muhammad Ibn 'Isa Ibnu Surah, Abi 'Isa (1938). *al-Jami' as-Sahih Sunan at-Thirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr

Mukhtar, Kamal (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang

Nasution, Khoiruddin (2005). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa

Shabbaqh, Mahmud (2004). *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fannani, cet. Ke-3 . Mesir: Dar al-I'tisham

### Jurnal dan lainnya:

Dhofir, Moh. (2010). *Praktik Nikah Sirri*, Skripsi IAIN Kediri

Islami, Irfan (2017). *Perkawinan di bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1